

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masyarakat dan kebutuhannya adalah dua hal yang mempunyai hubungan erat, bahkan bisa juga dikatakan sebagai dua sisi dari satu mata uang. Susah mengatakan adanya masyarakat tanpa suatu ketertiban, bagaimanapun kualitasnya. Bahwa yang disebut sebagai ketertiban itu tidak didukung suatu lembaga yang manolitik. Ketertiban diciptakan bersama-sama oleh berbagai lembaga secara bersama-sama, seperti hukum dan tradisi. Oleh karena itu dalam masyarakat juga dijumpai berbagai norma yang masing-masing memberikan sahamnya dalam menciptakan ketertiban itu.

Kehidupan masyarakat sedikit banyak berjalan dengan tertib dan teratur yang dukung oleh adanya suatu tatanan, maka apa yang kita lihat sebagai suatu tatanan dalam masyarakat, sesungguhnya tidak merupakan suatu konsep yang tinggal. Yang dilihat tatanan dari luar. Pada hakikatnya di dalamnya terdiri dari suatu kompleks tatanan atau bisa menyebut tentang adanya suatu tatanan yang terdiri dari sub-sub tatanan. Sub-sub tatanan itu ialah: kebiasaan, hukum dan kesusilaan.¹

Kebutuhan masyarakat adalah alat transportasi. Karena alat transportasi berguna untuk meringankan pekerjaan masyarakat. Selain itu kepadatan penduduk yang terus bertambah, kebutuhan orang yang semakin banyak, serta kemajuan teknologi yang semakin canggih membawa dampak semakin ramainya transportasi dijalanan. Secara sederhana lalu lintas dapat dipahami sebagai

¹ Satjipto Raharjo, "*Ilmu Hukum*", Bandung, Citra Aditiya Bakti, 2004, Edisi VII, hlm. 13-14.

pergerakan orang dan kendaraan di jalan. Selain itu, untuk menunjang sistem kelancaran transportasi juga diperlukan sistem lalu lintas yang aman untuk berkendara.

Lalu lintas mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lalu lintas bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional menuntut penyelenggaraan lalu lintas yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan Negara.

Demi menciptakan masyarakat yang aman, lancar dan tertib dalam berlalu lintas, pemerintah membuat suatu perundangan yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Undang- Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 dengan tujuan:

- a. Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa.
- b. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
- c. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.²

Di Kabupaten Bangkalan misalnya, terdiri atas 18 kecamatan yang dibagi lagi atas sejumlah 273 desa dan 8 kelurahan. Pusat pemerintahan di Kecamatan

² lihat Pasal 3 ayat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Bangkalan, banyak pelanggaran yang dilakukan masyarakat bangkalan khususnya dalam pemakaian helm.

Dengan diberlakukannya undang-undang tersebut maka pemerintah memberikan wewenang dan mewajibkan kepada kepolisian Indonesia untuk menindak lanjuti para pelanggar Undang-undang Lalu lintas, termasuk di dalamnya mengenai penegakan hukum tentang helm bagi pengendara beroda dua, karena dari kegunaannya helm itu sangat berperan dalam pengendara untuk meminimalisir kecelakaan beroda dua untuk keselamatan terutama dalam bagian kepala. Adapun Kewajiban mengenakan helm Standar Nasional Indonesia (SNI) bagi pengemudi sepeda motor diatur dalam Pasal 106 ayat (8) Undang-Undang Lalu Lintas. Pasal tersebut berbunyi “*Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia.*”³

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.⁴ Masyarakat Indonesia pada khususnya mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Salah satu unsur kalangan penegak hukum, yakni polisi yang dianggap sebagai hukum oleh masyarakat luas (disamping unsur-unsur lainnya, seperti misalnya, hakim, jaksa.

Warga masyarakat rata-rata mempunyai pengharapan, agar polisi dengan serta merta dapat menaggulangi masalah yang dihadapi apakah polisi tersebut

³ *Ibid* Pasal 106 ayat (8).

⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindi Persada, 2010, hlm. 45.

baru saja menempatkan pendidikan kepolisian. Di dalam kehidupan sehari-hari setelah menyelesaikan pendidikan kepolisian, maka seorang anggota polisi langsung turun ke dalam masyarakat, dimana dia akan menghadapi berbagai masalah, yang mungkin pernah dipelajarinya di sekolah, atau mungkin tidak pernah diajarkan. Masalah-masalah tersebut ada yang memerlukan penanganan segera, akan tetapi ada juga persoalan-persoalan yang baru kemudian memerlukan penanganan, apa bila tidak tercegah.⁵

Walaupun aturan hukum yang mengatur tentang pemakaian helm tetapi masyarakat banyak yang melanggar aturan tersebut. Salah satunya di Kabupaten Bangkalan, banyak masyarakat kota Bangkalan yang melanggar Undang-Undang Lalu Lintas khususnya tentang pemakaian helm, terutama pada hari jumat. Pada malam hari pun masyarakat kota Bangkalan ketika mereka berpakaian muslim tidak ada sanksi bagi mereka yang tidak memakai helm diberikan oleh kepolisian.

Masyarakat tidak menyadari bahwasanya helm berperan aktif untuk menjaga keselamatan, terutama dalam bagian kepala, karena kepala sangat sensitive. Apalagi berdasarkan Undang-undang Lalu Lintas pemakaian helm bagi pesepeda motor sudah menjadi kewajiban untuk memakainya, dalam hal ini disiplin lalu lintas yang salah satunya masalah penggunaan helm. Masih banyak masyarakat yang tidak menggunakan helm saat berkendara. Kebanyakan dari mereka tidak memahami betapa pentingnya menggunakan helm saat berkendara.

⁵ *Ibid*, hlm. 45-47.

1.2 Rumusan masalah

Dari uraian latar belakang di atas maka dapat diartikan suatu rumusan masalah sebagai berikut:

Apa saja faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap Pasal 106 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Bangkalan?

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor apa sajakah yang mempengaruhi penegakan hukum Pasal 106 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Bangkalan.

1.4 Kegunaan

Secara garis besar terdapat dua kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini, antara lain:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis bahwa penulisan skripsi ini akan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menambah wawasan pengetahuan ilmu hukum khususnya dalam penerapan Undang-undang Lalu Lintas khususnya tentang pemakaian helm.

1.4.2 Manfaat praktis

Kegunaan praktis bahwa penulisan skripsi ini akan dapat membrikan manfaat bagi penegak hukum sebagai bahan untuk melakukan upaya penerapan, maupun

masyarakat untuk mematuhi Undang-Undang Lalu Lintas sehingga dapat mengurangi angka kecelakaan.

1.5 Keaslian

Setelah mencari informasi di internet maupun pustaka tentang skripsi dengan judul yang sama, ada judul yang membahas tentang Undang-Undang Lalu Lintas yang ditulis oleh Bangkit Mahanantio dengan judul *“Penegakkan Hukum Pelanggaran Pasal 228 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang Mengatur Pelanggaran STNK dan SIM (Studi Kasus di Sat lantas Polrestabes Semarang)”* yang menekankan pada tatacara pengaturan pelanggaran STNK dan SIM yang terjadi di Semarang yang dilakukan oleh masyarakat sekitarnya, dan tatacara mengatasi hambatan-hambatan yang ditemui oleh kepolisian dalam penerapan Pasal 228 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lulu lintas dan Angkutan Jalan. Yang membedakan skripsi diatas yaitu skripsi ini lebih menekankan pada pemakaian helm atau penegakan hukum Pasal 106 Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 tentang pemakaian helm di Kabupaten Bangkalan.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan penelitian skripsi ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Metode penelitian empiris merupakan jenis penelitian yang didasarkan oleh fakta dan realita dan permasalahan yang sudah ada dilapangan.⁶ Jenis penelitian ini dipilih karena langsung melakukan penelitian

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta:UI-pers, hlm. 46.

dimasyarat untuk mengetahui proses berjalannya penegakan hukum ditengah-tengah masyarakat, yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial, kajian itu merupakan hukum sosiologis.⁷

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam pendekatan masalah ini adalah pendekatan yuridis, sosiologis⁸ yaitu dengan cara mengamati data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. data dari masyarakat maupun dari penegak hukum secara lisan ataupun tertulis yang sudah nyata ada dilapangan, metode pendekatan yang digunakan kasus ataupun fakta yang terjadi dilapangan.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

1.6.3.1 Jenis data

1. Data Primer

Data primer merupakan data utama yang diperoleh berdasarkan keterangan maupun penjelasan melalui Responden dan wawancara langsung dengan pihak yang terkait yaitu di wilayah Kabupaten Bangkalan yaitu di POLRES Bangkalan dan Masyarakat yang melakukan pelanggaran pemakaian helm yang didapat secara langsung dilokasi penelitian, dengan responden antara lain:.

1. Kepolisian di Polres Bangkalan.

a. Ipda Mansur, SH.

2. Masyarakat Kabupaten Bangkalan, antara lain:

⁷ Amirudn dan H Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, 2010, hlm. 133.

⁸ Amiruddin, H. Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Ed 1 Cet 2, Raja Grafindo Persada, 2004, hlm 167.

- a. Kecamatan Sepuluh Kabupaten Bangkalan.
- b. Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan.
- c. Kecamatan Kemayoran Kabupaten Bangkalan.
- d. Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan.
- e. Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan.
- f. Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari studi pustaka yang diperoleh dari buku-buku hukum, penegakan hukum, hukum adat, dan artikel-artikel yang dimuat dalam Koran, serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penulisan skripsi ini.

1.6.3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di wilayah hukum Kabupaten Bangkalan yaitu dengan responden Polres Bangkalan dan 100 responden dari masyarakat yang melakukan pelanggaran pemakaian helm, yaitu kecamatan Sepuluh, Kokop, Kemayoran, Tanjung Bumi, Kamal dan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan.

1.6.3.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Yaitu dengan melakukan penelitian kepustakaan, yang berasal dari buku-buku, situs internet maupun peraturan perundang-undangan yang terkait dengan judul skripsi ini.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Yaitu dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan. Dalam hal ini penulis langsung mengadakan penelitian ke masyarakat Kabupaten Bangkalan antar lain: kecamatan Sepuluh, Kokop, Kemayoran, Tanjung Bumi, Kamal dan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan dengan cara kuesioner dan wawancara kepada IPDA MANSUR Kaur Mintu Polres Bangkalan.

1.6.4 Metode Analisa Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif yaitu mengumpulkan data melalui wawancara kemasyarakatan dan data yang diperoleh dari Polres Bangkalan. Uraian dalam bentuk prose kemudian dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapatkan kejelasan atau sebaliknya.⁹ Di dalam ilmu hukum dikenal adanya beberapa pendapat tentang kesadaran hukum tersebut, di antara sekian banyaknya pendapat, terdapat suatu rumusan yang menyatakan, bahwa sumber satu-satunya hukum dan kekuatan meningkat adalah kesadaran hukum masyarakat.¹⁰ Yakni memberikan interpretasi terhadap data yang diperoleh. Pernyataan yang disampaikan oleh responden secara tertulis atau lisan yang merupakan data primer kemudian dihubungkan dengan data sekunder sehingga menghasilkan pembahasan yang sesuai dengan segala data yang telah ada.

⁹ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, 2006, hlm. 106.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta, PT. Rajawali Persada, hlm. 167.